

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
 Nomor : 800/032/IKP/Diskominfo/2022
 Tanggal : 09 Mei 2022

ALUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI MELALUI PPID PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA

NO	KEGIATAN	PROSES	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
1	Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tertulis dengan menyertakan kartu identitas diri ke Desk PPID Pembantu Diskominfo Kab. Barito Kuala atau melalui laman web ppid.baritokualakab.go.id	Mulai		
2	Desk PPID Pembantu Diskominfo Kab. Barito Kuala mengelompokkan, mengklasifikasikan dan mendokumentasikan permohonan informasi sesuai SKPD yang dimaksud pemohon.		Maksimal 10 hari kerja	
3	Pencatatan permohonan informasi oleh Desk PPID Pembantu Diskominfo Kab. Barito Kuala dan pemberian tanda bukti penerimaan Formulir Permohonan Informasi jika permohonan disampaikan secara tertulis.		Maksimal 10 hari kerja	
4	Desk PPID Pembantu Diskominfo Kab. Barito Kuala meneruskan permohonan informasi publik kepada SKPD yang dimaksud pemohon.		Maksimal 10 hari kerja	
5	Bila dirasa perlu, maka PPID Pembantu Diskominfo Kab. Barito Kuala bisa memperpanjang waktu dan memberitahukan hal ini kepada pemohon informasi secara tertulis.		Maksimal 7 hari kerja	
6	Penyampaian jawaban tertulis Permohonan Informasi diberikan kepada pemohon atau Jawaban Penolakan atas permohonan informasi yang diminta.	Tolak? Terima?	Maksimal 7 hari kerja	
7	Bila Pemohon puas atas jawaban yang diberikan maka Permintaan Informasi tersebut akan dianggap selesai. Jika tidak, maka Pemohon menyampaikan Nota Keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Pembantu Diskominfo Kab. Barito Kuala.	Penolakan/Keberatan Selesai	Maksimal 7 hari kerja	


 Mengetahui
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN BARITO KUALA
 AKHMAL WAHYUNI, S.Sos, M.IP
 NIP. 19650501 198602 1 007